SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 256 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/11/404.101.2/B/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Tim Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/11/404.101.2/B/2026 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/11/404.101.2/B/2026 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Pertaturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 338);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 06);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 65);

12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 174) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 7 Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 Nomor 07).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/11/404.101.2/B/2026 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Tahun Anggaran 2026, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 Juli 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 256 /404.101.2/B/2026
TANGGAL : 27 Juli 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
A.	Tim Pelaksana Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus	
1.	Pengarah I	Bupati Ngawi
2.	Pengarah II	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi
4.	Ketua	Kepala Bidang Tata Niaga Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris	Analis Perdagangan Ahli Muda pada Bidang Tata Niaga Perdagangan, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi
6.	Anggota	a. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi b. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi c. Kepala Bidang Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi d. Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi e. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi f. Kepala Kesatuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Ngawi g. Kepala Unit Pidana Khusus Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Ngawi h. Kepala Unit Ekonomi Satuan Intelijen dan Keamanan pada Kepolisian Resor Ngawi

1	2	3
		i. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Ngawi j. Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum pada Kejaksaan Negeri Ngawi k. Staf Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Ngawi
B.	Tim Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
1.	Pengarah I	Wakil Bupati Ngawi
2.	Pengarah II	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi
4.	Ketua	Kepala Bidang Tata Niaga Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris	Analis Perdagangan Ahli Pertama pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi
6.	Anggota	a. Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi b. Kepala Kepolisian Resor Ngawi c. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Ngawi d. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi e. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Ngawi f. Kepala Subseksi II Intelijen pada Kejaksaan Negeri Ngawi g. Kepala Kesatuan Intelijen dan Keamanan pada Kepolisian Resor Ngawi h. Kepala Unit Ekonomi Satuan Intelijen dan Keamanan pada Kepolisian Resor Ngawi i. Kepala Unit Pidana Khusus Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Ngawi j. Kepala Bagian Operasional Satuan Intelijen dan Keamanan pada Kepolisian Resor Ngawi k. Komandan Kodim 0805/Ngawi l. Kepala Staf Kodim 0805/Ngawi

1	2	3
		m. Kepala UPT. Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO